

IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG PROSES PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN

M. Hafidz Khairani¹⁾, Afif Khalid²⁾, Dadin Eka Saputra³⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, 19810460

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, 1117048501

³⁾ Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, 1130038302

Email: hafidzkhairani46@gmail.com

ABSTRAK

Sesuai dengan Protap Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Banjarmasin, pembinaan terdiri dari dua komponen: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat di mana narapidana dapat menerima bimbingan untuk menjadi individu yang produktif dan aktif, memungkinkan mereka untuk berintegrasi dan memenuhi tanggung jawab kewarganegaraan mereka. Penelitian ini membahas masalah bagaimana mendukung kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dan tantangan yang menghalangi proses tersebut, dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif dan pendekatan hukum empiris. Wawancara dengan pejabat, staf pembinaan, dan narapidana yang berpartisipasi dalam mempromosikan kemandirian di Lapas Kelas IIA Banjarmasin menjadi sumber data penelitian ini. Sesuai dengan temuan penelitian, mitra yang bekerja sama dengan Lapas Kelas IIA Banjarmasin telah terlibat dalam mempromosikan kemandirian bagi narapidana di sana. Kegiatan-kegiatan ini juga didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Namun, petugas pemasyarakatan masih menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian. Hal ini termasuk kepadatan penghuni, fakta bahwa peserta program tidak menganggap serius penjelasan pelatih dan lebih tertarik untuk mengikuti arahan mereka, kurangnya infrastruktur atau ruang, dan masalah lain seperti kurangnya promosi yang memadai tentang hasil program.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Pembinaan Kemandirian.

Daftar Pustaka

Buku

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni,
Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Arrasyid, (2000), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta.: Sinar Grafika.
Sholehuddin,(2003), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.
F.A.F Lamintang, (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Penerbit Armico

Dr. Muhammin, SH.,M.Hum, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Dr.Bambang Purnomo,S.H., (1988), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta; Liberty, Cet.Ke-1 Hal.178-180

Lexy J. Moleong,(2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya.

Dr. Fitri Wahyuni, S.H.,M.H., (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang : PT Nusantara Persada Utama.

Jurnal

Evi Yulia Purwanti,(2019), “Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur”,*Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 9, No. 2, Universitas Diponegoro.

Akbar Faris Rama Hunafa, (2022), “Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal SOSIO DIALEKTIKA* 7 , Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

Website

Viva Budy Kusnandar,”Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Kelebihan Kapasitas” dapat diakses online pada https://databoks.katadata.co.id/_datapublish/2022/09/23/_penghuni-lembaga_Pemasyarakatan-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, (<http://lembaga Pemasyarakatanbanjarmasin.com/zona-integritas-wbk-wbbm/data-penghuni-lembaga Pemasyarakatan/>).

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Barat,” Modul Pelaksanaan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan”,dapat diakses online pada <https://sulbar.kemenkumham.go.id/attachments/article/4363/Modul%20Pelaksanaan%20Kerja%20Warga%20Binaan%20Pemasyarakatan.pdf>.

Risamdy Prayatna, “Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan”, dapat diakses online pada https://www.erisamdyprayatna.com/2021/04/faktor-penyebab_terjadinya-kejahatan.html.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta,” Galeri Pembinaan Keandiran”,dapat diakses online pada <https://lembaga Pemasyarakatanwirogunan.com/pembinaan/kemandirian/keterampilan/>.

Pemasyarakatan.com, “Sistem pemidanaan dalam taat peradilan pidana,” <https://www.pemasyarakatan.com/pembinaan-di-lembaga-pemasyarakatan/>.

JDIH BPK RI Database Peraturan, <https://peraturan.bpk.go.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/narapidana>

Direktorat Jendral Pemasyarakatan,”Sejarah Pemasyarakatan”, <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah>.

Binus University,”Mengenal Manfaat dan Cara Pembuatan SOP yang Baik” dapat diakses online pada <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/01/mengenal-manfaat-dan-cara-pembuatan-sop-yang-baik/>.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang tata cara narapidana bekerja di Lembaga Pemasyarakatan